



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA

KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Tim Pelaksana sebagaimana huruf a diatas, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan berjalan sesuai dengan Perencanaan;
2. Mengecek dan memastikan dokumen pendaftaran lengkap;
3. Memandu jalannya acara;
4. Menyiapkan Kelengkapan, Pengaturan Parkir dan Konsumsi Kegiatan;
5. Mendokumentasikan Kegiatan baik Foto, Video, Live Streaming dan Zoom Meeting;
6. Mengamankan jalannya proses Kegiatan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 67 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN  
 PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI GUNUNGGKIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN  
 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
 ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI GUNUNGGKIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Totok Singgih H, S.E	Sekretaris	Penanggungjawab
2	R. Andrey Kesuma K, S.H, M.M	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Bidang : Penerimaan dan Silonkada
3	Sugito, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Bidang : Penerimaan dan Protokoler
4	Yenita Rahmah Br. Dalimuthe, S.IP,M.A	Kasubbag. Perencanaan Data dan Informasi	Tim Bidang : Penerimaan dan Helpdesk PPID
5	Harry Prasetyo, S.Kom	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Bidang : Penerimaan
6	Galuh Estiroch, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Tim Bidang : Helpdesk PPID dan Konsumsi
7	Widodo	Pengelola Kepegawaian	Tim Bidang : Helpdesk PPID
8	Ariska Resti Rahayu	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang : Helpdesk PPID dan Konsumsi
9	Joko Triwibowo, S.AP	Arsiparis Mahir	Tim Bidang Silonkada
10	Wahyuningsih, S.Sos	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	Tim Bidang Silonkada
11	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Silonkada
12	Mita Lasmiasih	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Protokoler
13	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Protokoler
14	Suratman	Komandan Petugas Keamanan	Tim Bidang Perlengkapan dan Parkir
15	Taufik Rachman	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Perlengkapan dan Parkir

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
16	Sugihartono	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Dokumentasi Foto dan Video
17	M. Makmuri T, A.Md	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Tim Bidang Dokumentasi Foto dan Video
18	Pranawengjakti Kumoro	Tenaga Administrasi PPkom	Tim Bidang Dokumentasi Foto dan Video
19	Robby Angga Tama	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Dokumentasi Live Streaming dan Zoom Meeting
20	Krisda Rahmad Wijakangka	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Dokumentasi Live Streaming dan Zoom Meeting
21	Agung Prasetyo	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Keamanan
22	Panji Amin Nur Hakim	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Keamanan
23	Anang Banu P	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Tim Bidang Keamanan

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

